

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL
DALAM AKAD-AKAD PEMBIAYAAN DI BMT “FORUM EKIS”
SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :
MAS AYU EMILIA
07380003

PEMBIMBING :
1. **Drs. RIYANTA, M.Hum**
2. **ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Sistem bagi hasil yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah sebagai alternatif adanya bunga yang *ribāwī*, seharusnya menjalankan penerapan bagi hasil yang ada dalam ketentuan bagi hasil itu sendiri. Akan tetapi melihat penelitian sebelumnya ada beberapa BMT yang mungkin sudah menjalankan ketentuan tentang bagi hasil ada yang masih belum. Untuk itu muncul pertanyaan yang terkait dengan penerapan bagi hasil yaitu bagaimana kesesuaian akad pembiayaan dengan ketentuan bagi hasil, pembakuan bagi hasil dengan angka nominal yang sering dilakukan oleh BMT, jenis usaha yang berkaitan dengan bagi hasil dan kesertaan para pihak dalam menentukan bagi hasilnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analistik* dan berlokasi di beberapa BMT yang tergabung dalam “Forum Ekis” Sleman. Dalam praktiknya penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik *sample random sampling* yang pengambilan sampelnya dengan cara acak di 14 BMT, selain itu juga ditambahkan dengan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan 4 pengelola BMT dalam mencari data yang dibutuhkan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada konsep bagi hasil sebagai alternatif bunga yang mengacu pada teori tentang pelarangan riba yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data manuskrip tentang penerapan bagi hasil di beberapa BMT.

Hasil analisis dari penelitian penyusun dapat disimpulkan bahwa, dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa BMT yang tergabung dalam “Forum Ekis” Sleman masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang terdapat dalam konsep bagi hasil, terlihat dengan (1) masih ada 15 % dari beberapa BMT yang menggunakan istilah bagi hasil untuk seluruh pembiayaan. (2) Masih adanya penerapan penetapan bagi hasil dengan nominal angka uang, meskipun dalam hal ini nasabah sudah sepakat dengan penetapan bagi hasil yang ditawarkan sebelum akad tersebut disahkan sesuai dengan kemampuan bayar anggota (nasabah) serta tidak merasa dirugikan atau dengan alasan adanya kemaslahatan, karena hasil usaha yang akan datang tidak memberikan kepastian. (3) 10% BMT yang tidak mengajak anggota (nasabah)nya dalam menentukan nisbah bagi hasil serta Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep bagi hasil. (4) Untuk penentuan jenis usaha dalam bagi hasil yang terpenting usaha tersebut termasuk dalam usaha yang produktif. Dengan adanya beberapa kendala yang kebanyakan bersumber dari anggota (nasabah) juga yang menjadi alasan lembaga sulit untuk menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan konsep bagi hasil itu sendiri.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAS AYU EMILIA

NIM : 07380003

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Bagi Hasil dalam Akad-Akad Pembiayaan di BMT "Forum Ekis" Sleman**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 13 Mei 2011

Yang Menyatakan



MAS AYU EMILIA
NIM: 07380003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mas Ayu Emilia
NIM : 07380003
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD-AKAD
PEMBIAYAAN DI BMT "FORUM EKIS" SLEMAN**


sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2011

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mas Ayu Emilia
NIM : 07380003
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD-AKAD
PEMBIAYAAN DI BMT "FORUM EKIS" SLEMAN**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2011

Pembimbing II



Abdul Mughits S. Ag., M. Ag.,
NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN SKIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/037/2011

Sripsi dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN DI BMT "Forum Ekis" SLEMAN".**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **MAS AYU EMILIA**
NIM : 07380003
Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 07 Juni 2011
Nilai Munaqosyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang.

DRS. RIYANTA, M.HUM.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

DR. MAKHRUS, M.HUM.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM
NIP. 19750615 200003 1 001



Yogyakarta, 22 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

PROF. DRS. YUDIAN WAHYUDI, MA., PH.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila ta' marbutah dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila ta' marbutah diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----◌ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + Alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2.	<i>Fathah + Ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + Ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + Ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + Wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif + lam diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang alif + lam diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*Teruslah bermimpi
Dan
berusaha*

*Beramallah untuk duniamu sesuai dengan
keadaan tinggalmu, dan beramallah untuk
akhiratmu sesuai kadar kekelanmu.*

By "Soyan at-Tsaury".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan kepada :

*My parent (ayahanda H. Nurcholis dan Ibunda Hj. Ma'rifatul
hasanah) & Love U...*

*My sister and brother (Atidatus Silvia, Alvu Alvin Najah dan
Rahmad Syahrul 'Adhim), semoga kalian tumbuh menjadi dewasa
yang berkepribadian baik dan menjadi orang yang berguna untuk
manusia.*

Buat seseorang yang kelak menjadi Imamku.

*Jak terlupakan buat almamaterku fakultas syariah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan kasih sayang dan karunia-Nya, kita masih diberi keimanan dan kehidupan sampai saat ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad SAW sebagai rujukan tauladan dalam segala perbuatan, berpikir dan menjalani kehidupan spiritualis untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah di dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Ilahi. Amin.

Banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Bagi Hasil dalam Akad-Akad Pembiayaan di BMT Anggota “Forum Ekis” Sleman”**. Oleh karenanya penyusun mengucapkan dengan hormat dan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian Wahyudi., M.A., Ph. D

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku pembimbing I dan II. Drs. Riyanta., M.Hum., dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag.
4. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (bapak Lutfi dan ibu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada pimpinan lembaga yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
6. Manajer BMT-BMT, terimakasih atas kesediaan waktunya untuk memberikan data yang saya perlukan serta mengisi kuisioner sebagai bentuk penelitian.
7. Kedua orang tuanku ayah nurcholis dan ibu hasana, terimakasih atas do'a yang selalu kalian lantunkan, support baik dari bentuk materi maupun non materi.
8. Adik-adikku tersayang Silvi, Alvin, Sadam trimakasih untuk do'anya.
9. Segenap seluruh keluarga besarku, baik dari pihak keluarga ayah maupun ibu, terimakasih atas dukungan kalian.
10. Teman-teman kelas Muamalat 2007 terimakasih atas persaudaraannya, kalian adalah sahabat-sahabat sekaligus saudaraku.
11. Untuk sahabat-sahabatku, yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan suport (idut, mb yunk, mae, mami, bidi, cinta, nenk kuyil), dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini.
- 12. Untuk someone specially, thanks for your time and thanks for all.**

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya.

Yogyakarta, 13 Mei 2011 M

Penyusun



Mas Ayu Emilia
NIM : 07380003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Tela'ah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13

G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP BAGI HASIL	18
A. Pengertian dan Landasan Hukum Bagi Hasil.....	18
1. Pengertian Bagi Hasil.....	18
2. Landasan Hukum Bagi Hasil.....	20
B. Konsep Penerapan Bagi hasil.....	25
1. Prinsip Bagi Hasil.....	25
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	26
3. Skema Bagi Hasil.....	28
C. Perbedaan Antara Bunga (<i>ribā</i>) dengan Bagi Hasil.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM BAGI HASIL DI BMT- BMT “Forum Ekis”	
SLEMAN.....	39
A. Gambaran Umum tentang BMT.....	39
B. Alasan Penerapan Bagi Hasil.....	45
C. Penerapan Bagi Hasil.....	46
D. Kendala Penerapan Bagi Hasil.....	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL YANG	
DILAKUKAN OLEH BEBERAPA BMT	59
A. Kesesuaian Ketentuan Bagi Hasil dengan Akad Pembiayaan.....	59
B. Pembakuan Bagi Hasil.....	61
C. Jenis Usaha yang Berkaitan dengan Bagi Hasil.....	65

D. Kesertaan Para Pihak Dalam Penentuan Bagi Hasil.....	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TERJEMAHAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SURAT PERIZINAN PENELITIAN.
2. DAFTAR WAWANCARA.
3. KUISIONER.
4. AKAD PERJANJIAN DAN TEHNIK PERHITUNGAN.
5. CURRICULLUM VITAE.

DAFTAR TABEL

NO	BAB	HALAMAN	NOMOR TABEL	JUDUL TABEL
1	II	34		Perbedaan bunga dan bagi hasil
2	III	46	Tabel: 3.1	Skema bagi hasil yang dipakai
3		48	Tabel: 3.2	Kesesuaian akad dengan pembiayaan dalam prinsip bagi hasil
4		49	Tabel: 3.3	Ketentuan usaha yang akan diberikan modal
5		49	Tabel: 3.4	Kesertaan nasabah dalam penentuan nisbah bagi hasil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi berbasis bagi hasil dalam sektor sekunder, khususnya industri manufaktur, tidak terlepas dari keberadaan suatu lembaga keuangan dalam hal ini lazimnya adalah lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, yang menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti instrumen bunga.¹

Secara umum sistem pengembangan produk di bank syari'ah dapat dilakukan melalui lima prinsip yaitu :

- a. Prinsip *wadī'ah* (simpanan)
- b. Prinsip *syirkah* (Bagi hasil)
- c. Prinsip *tijāroh* (jual beli/pengembalian keuntungan)
- d. Prinsip *al-ājr* (pengambilan *fee*)
- e. Prinsip *al-qard* (biaya administrasi)²

Dari prinsip pengembangan produk di bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yang merupakan produk pembiayaan yang beresiko tinggi yaitu produk pembiayaan yang menerapkan konsep bagi hasil (prinsip pembiayaan *syirkah*) dalam hal ini adalah pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah*.

¹ Umi karomah yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktek*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 68-69.

² Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.5-6.

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan)nya digantikan dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (debitur) akan digantikan dengan persentase bagi hasil. Dua rasio keuntungan dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktifitas-aktifitas bisnis produktif. Karena di sini sistem bagi hasil menjadikan keuntungan sebagai instrumen untuk mobilitas aktifitas bisnis maka resiko yang akan terjadi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan yang menerima modal. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.³

Dalam penentuan konsep nisbah bagi hasil harus memperhatikan prinsip keadilan yang harus ditegakkan oleh lembaga keuangan syari'ah. Keadilan ini perlu karena merupakan tujuan dari ekonomi Islam, jangan sampai penetapan nisbah bagi hasil tersebut merugikan salah satu pihak diantara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi. Dalam hal ini Rasulullah saw. Mengingatkan,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم

القيامة.⁴

Melihat praktek dari salah satu lembaga keuangan syari'ah (BMT) yang banyak kita ketahui selama ini, masih saja ditemukan beberapa

³ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 21-26.

⁴ Hadis no.5404, dalam *Musnad al-Mukatsirin min Shahabah*.

keganjalan dalam proses operasional pembiayaan khususnya pada sistem bagi hasilnya. Seharusnya margin pembiayaan yang dipakai dari sistem bagi hasil tersebut atau prinsip dasar dari konsep bagi hasil adalah:

- a. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan dengan presentase tidak dengan nominal sebelum penandatanganan pembiayaan.
- b. Bank dalam penentuan berapa besar nisbah bagi hasil hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposito dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya.
- c. Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan apabila merupakan penjaminan kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah menggunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak.
- d. Secara prinsip dalam konsep bagi hasil tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan.
- e. Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik.⁵

Dari prinsip bagi hasil di atas telah jelas diuraikan seharusnya setiap lembaga keuangan syariah seharusnya menjalankannya, akan tetapi dari penelitian sebelumnya masih saja ada lembaga keuangan syari'ah yang belum mengaplikasikan teori tentang bagi hasil yang sesungguhnya. Antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam

⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 20.

penerapan konsep bagi hasilnya. Dari sini ada beberapa orang yang mempertanyakan termasuk penyusun mulai dari segi keadilannya apakah telah ada transparansi pembiayaannya, dalam penentuan bagi hasilnya apakah ada keterlibatan antara kedua belah pihak, serta sudahkah tidak ada lagi saling dirugikan antara keduanya.

Kemudian melihat dalam prakteknya banyak BMT yang membakukan tingkat bagi hasil, dari teori beberapa penelitian terdahulu ada yang membolehkan adanya pembakuan terhadap bagi hasil keuntungan dengan beberapa alasan serta landasan hukum yang mereka ketahui, ada juga yang dalam penerapan konsep bagi hasilnya masih mengadopsi dari sistem bank konvensional yang mana sama artinya tidak ada yang berbeda.

Dalam prakteknya penyusun pernah melihat dari salah satu lembaga adanya ketidaksesuaian antara penerapan bagi hasil dengan akad pembiayaan yang seharusnya menggunakan konsep bagi hasil itu sendiri, dalam artian penerapan bagi hasilnya tidak berada pada tempat yang semestinya.

Sehingga melihat latarbelakang di atas penyusun ingin meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan konsep bagi hasil yang mereka gunakan dalam pembiayaan yang terdapat dalam produk-produk BMT tersebut.

Karena dari beberapa BMT yang penyusun ketahui masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan Hukum Islam dengan prakteknya, misalnya dalam penetapan margin pembiayaan mereka menggunakan nominal serta belum adanya transparansi antara pihak debitur dan kreditur, ada juga yang masih mengadopsi dari praktek bank ataupun koperasi simpan pinjam

konvensional. Berawal dari teori yang telah ada penyusun berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut guna mengetahui lebih dalam praktek sistem bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan syariah (BMT).

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas terdapat beberapa hal yang perlu kiranya untuk dikaji lebih jauh untuk memperdalam pengetahuan pembahasan selanjutnya, yang dapat ditarik untuk menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian ketentuan bagi hasil dengan akad pembiayaannya?
2. Apakah masih ada BMT yang menerapkan sistem bagi hasil dengan membakukan pembayaran bagi hasilnya?
3. Apakah ada ketentuan jenis usaha dalam pembiayaan bagi hasil?
4. Apakah dari beberapa BMT tersebut menyertakan pihak kedua (anggota) dalam penentuan bagi hasil?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari pada penelitian ini yang diinginkan oleh penyusun adalah:
 - a. Untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan bagi hasil yang digunakan oleh beberapa BMT.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan data manuskrip lebih lengkap yang berhubungan dengan praktek dalam

penerapan konsep bagi hasil di BMT, apakah para pengelola BMT telah menerapkan nisbah bagi hasil dengan ketentuan hukum Islam.

2. Sedangkan kegunaan kajian ilmiah ini adalah:
 - a. Secara akademik sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian tentang bagi hasil khususnya ketika bertransaksi dalam bentuk mu'amalat.
 - b. Secara teoritik dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut, sekaligus hal ini dapat menjadi sebuah kontribusi bagi para intelektual muslim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam dengan konsep atau mekanisme hukum yang lebih luas lagi.
 - c. Sebagai kajian pengetahuan bagi para pengamat perkembangan LKS
 - d. Guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam disiplin ilmu syari'ah bidang mu'amalat pada fakultas Syari'ah dan hokum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti sejauh pengamatan penyusun dari informasi yang didapat mengenai pembahasan yang terkait dengan nisbah bagi hasil, baik berupa tulisan ataupun karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku, dan lainnya sudah cukup banyak dibahas. Sebagaimana yang telah ditulis dalam bentuk skripsi berikut ini:

Dalam skripsinya Eliza Titin Nuricha telah disinggung permasalahan penetapan bagi hasil disalah satu lembaga keuangan yang berbasis syari'ah,

bahasannya disini lembaga keuangan tersebut meski memakai bentuk akad lisan dan dikuatkan dengan tulisan, tetapi segala sesuatu yang menyangkut pada aspek pembiayaan tidak dipisahkan secara rinci dalam hal ini dana nasabah dan dana pinjaman dari bank. Dalam analisisnya Eliza menyebutkan bahwa perhitungan bagi hasil yang dipakai belum sesuai dengan hukum Islam, karena disini masih menggunakan sistem keuntungan yang akan diterima, dan nasabah akan tetap berkewajiban untuk membayar kadar keuntungan walaupun terkadang tidak penuh ketika nasabah mengalami kerugian dalam usahanya.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Fitriyono pada tahun 2010 menyoroti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pembakuan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudārabah Muṭlaqah*”, yang mana dalam pembasan tersebut penetapan nisbah bagi hasil dapat dikatakan sudah sah, BMT tersebut dalam penetapan bagi hasilnya berdasarkan pada suka sama suka, saling mengetahui nisbah bagi hasil, dalam penelitiannya BMT tersebut menggunakan dua cara yaitu, setelah periode perjanjian jatuh tempo dan cara flat (rata) dalam pembakuan.⁷ Dan hal tersebut dikatakan sah dilihat dari beberapa aspek, yang mana aspek-aspek tersebut mengarah pada masalah mursalah bagi masyarakat, tidak merugikan salah satu pihak.

⁶ Eliza Titin Nuricha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada produk pembiayaan di BTN Syari’ah Cabang Yogyakarta Tahun 2008-2009”. *Skripsi* Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Tahun 2010.

⁷ Agus Fitriyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pembakuan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Mutlaqhoh di BMT Hanifa Wonokromo”. *Skripsi* Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga tahun 2010.

Terdapat satu lagi tela'ah pustaka yang dipakai oleh penyusun yaitu skripsi dari Muhlis Khoirudin, yang membahas tentang nisbah bagi hasil dalam akad mudarabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delangu, dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Bina Usaha Mandiri, dan hasil dari analisis yang dilakukan oleh Muhlis bahwa penetapan bagi hasil tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh mu'amalah. Terbukti dengan adanya kesepakatan dalam penetapan nisbah bagi hasilnya, serta dari beberapa nasabah yang tidak merasa dirugikan.⁸

Dari beberapa skripsi yang diambil oleh penyusun di atas dijelaskan bahwa masih ada LKS yang belum menerapkan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada, sehingga dalam hal ini penyusun berinisiatif untuk meneliti lebih dalam lagi yang berawal dari teori dan penelitian yang telah ada, dengan tujuan untuk memberikan data yang lebih banyak lagi mengenai bagaimana penerapan konsep bagi hasil yang banyak dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan syariah.

Hal-hal yang membedakan skripsi yang akan diangkat oleh penyusun dengan skripsi-skripsi terdahulu yaitu skripsi ini akan memberikan data khusus mengenai penerapan konsep bagi hasil yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan mikro syariah (BMT), dari sekian banyak lembaga keuangan mikro syariah, apakah dalam menerapkan prinsip bagi hasil sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam, sehingga

⁸ Muhlis Khoirudin, "Nisbah Bagi Hasil dalam Akad Mudarabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delangu", *Skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Tahun 2007*.

subyek penelitiannya tidak terpaku pada satu lembaga keuangan mikro syariah saja, akan tetapi diperlukan penelitian lebih banyak lembaga keuangan mikro syariah yang terkait, yang mana dalam hal ini penyusun membatasi subyek penelitian pada beberapa lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang tergabung dalam suatu lembaga forum ekonomi syariah tertentu di Kabupaten Sleman.

E. Kerangka Teoritik

Membungakan uang menurut pendapat ulama sepakat tidak dibolehkan karena hal tersebut merupakan kegiatan transaksi muamalah yang ribawi. Bunga yang merupakan suatu transaksi yang *ribāwi* tidak hanya merupakan persoalan orang Islam akan tetapi orang-orang non muslim pun memandang serius persoalan ini. Larangan akan riba telah banyak di sebutkan dalam al-qur'an, sunnah nabi serta ijma' para ulama'.

Bagi hasil (*reward sharing*) merupakan alternative praktik bunga yang ribawi. Prinsip umum hukum Islam yang menjadikan sistem *profit-sharing* boleh dalam Islam adalah karena dalam ini yang ditetapkan sebelumnya hanyalah *profit-sharing ratio* (rasio bagi hasil) bukan tingkat keuntungan.⁹ yang berdasarkan pada sejumlah surah dalam Al-Qur'an, menyatakan bahwa perbuatan memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, batil, menerima keuntungan tanpa memberikan nilai timbangan, atau bertentangan dengan

⁹ Mervyn K.Lewis dan Lativa M.Algaoud, *Perbankan Syar'ah Prinsip Praktik Prospek*, alih bahasa Burhan Wirasubrata (Jakarta : SERAMBI, 2004) hlm : 64.

prinsi-prinsip mu'amalah secara etika di larang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...¹⁰

Dijelaskan juga dalam firman Allah,

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ...¹¹

Dalam fiqh mu'amalah terdapat ruang lingkup yang didalamnya memuat tentang *al-mu'amalah al-adabiyah* (pembahasan tentang aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia seperti adanya transparansi, jujur, bebas dari unsur *garar* dan lain-lain) dan *al-madiyyah* (pembicaraannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu),

Mengenai istilah bagi hasil ini ada yang menyebutkan dengan istilah *profit sharing* yaitu pembagian laba yang artinya distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan. Selain itu juga ada yang menyebutkan dengan istilah *profit and loss sharing* dalam kaitannya dengan perbankan syariah teori ini menyatakan bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (financial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), hal ini yang membedakan dengan pembiayaan sistem bunga pada bank

¹⁰ An-nisā' (4) : 29.

¹¹ Al-Baqarah (2) :275.

konvensional. Dalam perbankan Islam istilah yang sering digunakan dalam bagi hasil ini adalah dengan menggunakan istilah *profit and loss sharing* karena dalam prinsip bagi hasil bukan hanya keuntungan yang dibagi akan tetapi kerugiannya juga dibagi.

Penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan kontribusi dari dilarangnya penerapan suku bunga yang telah lama dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional sampai sekarang.

Pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak deposan dan pihak kreditur dilihat dari hasil setelah modal yang diberikan oleh deposan diproduktifkan oleh pihak debitur. Keuntungan maupun kerugian produktivitas dari modal tersebut bergantung pada beberapa faktor pada bagian produksi, riset dan pengembangan, marketing, keuangan, inventori, demikian juga kemampuan visi serta pengalaman orang yang menggunakannya. Belum lagi faktor kesetabilan ekonomi, sosial dan politik negara¹². Sehingga tidak dapat diprediksikan untung maupun rugi dari modal yang telah diproduktivitaskan oleh pengelola modal tersebut. Tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti nilai potensi keuntungan yang adil, baik pada saat stabil maupun krisis. Sebagaimana dalam firman Allah SWT,

...وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ...¹³

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm.73.

¹³ Luqmān (31) : 34.

Selain dari nash al-qur'an untuk memperoleh ketentuan-ketentuan baru tentang bagi hasil ini, para ulama' memulainya dengan melakukan suatu ijtihad yang dilandasi dari beberapa firman Allah dan sunnah-sunnah Rasul.

Salah satu metode melakukan suatu ijtihad adalah melalui penggalakan mashlahah mursalah. Dengan mengutip ucapan al-Syatibi,¹⁴ “di mana ada kemaslahatan, disana ada hukum Allah”, alasannya masih banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh al-Qur'an dan Sunnah dan dalil-dalil lainnya, dapat ditetapkan hukumnya. Karena kemaslahatan umat tidak sama dan banyak ragam serta variasinya, di samping selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga pendekatan masalah mursalah ini dipandang perlu untuk digalakkan.

Untuk itu ada beberapa pendapat para madzhab fiqh serta para modernis mengenai pembahasan tentang konsep dari nisbah bagi hasil, untuk itu dalam hal ini penyusun perlu mencari serta memperdalam konsep nisbah bagi hasil yang telah dibahas dan dikaji oleh madzhab-madzhab dan para ulama'-ulama' kontemporer tersebut.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudārabah* poin kedua ayat 4 butir kedua yaitu “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”.

¹⁴ Ditulis oleh Toha Andiko, “Metode Ijtihad Ibrahim Husein”, <http://fai.uhamka.ac.id/post.php>, akses tanggal 27 Februari 2011.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan perlu adanya metode penelitian, dalam hal ini penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data langsung ke lapangan kemudian dilanjutkan penelitian kajian pustaka (*literature*) dengan mengkomparasikan antara praktek di lapangan dengan aturan yang terdapat dalam kajian pustaka untuk menjawab dari pokok-pokok masalah dari skripsi ini.

Adapun tempat yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah para pelaku dalam pengelolaan di beberapa BMT yang menjadi anggota “Forum Ekis”¹⁵ Sleman.

2. Sifat penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka sifat penelitian skripsi ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu dengan melihat beberapa praktek penerapan konsep bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan syari’ah (BMT yang menjadi anggota “Forum Ekis”) kemudian dilanjutkan dengan pembuktian yang dipaparkan dalam bentuk teori bagi hasil dalam Islam.

¹⁵ “Forum Ekis” merupakan suatu inisial nama lembaga yang beranggotakan beberapa BMT yang diteliti oleh penyusun, karena lembaga tidak berkenan untuk disebutkan namanya, sehingga penyusun memakai inisial.

3. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian baik berupa daerah, manusia, gejala, dan peristiwa.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BMT yang tersebar dalam kurang lebih 50 BMT yang masuk menjadi anggota “Forum Ekis” Sleman.

b. Sampel

Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti sebagaimana memiliki segala sifat populasi.¹⁷ Mengingat terlalu banyak subyek penelitian yang akan diambil oleh penyusun yang tidak memungkinkan penyusun untuk meneliti semuanya, maka penyusun tidak mengambil semua sebagai sample, tetapi sebagian saja yang dianggap mewakili populasi, penyusun telah meneliti 14 BMT yang masuk anggota “Forum Ekis” Sleman. Adapun metode yang digunakan dalam mengambil sample ini adalah *sample random sampling* yang pengambilan sampelnya dengan cara acak, tidak ditentukan kriteria tertentu dalam sample penelitian.

4. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya dengan menggali data langsung dari para pelaku seperti pengelola BMT dan

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Opset, 1987), hlm. 86.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 107.

nasabahnya. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan 3 cara antara lain:

a. Dokumentasi

Cara ini diarahkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku dan dokumen yang ada.

b. Wawancara (interview)

Dalam hal ini penyusun mendapatkan data dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait. Karena alasan tertentu yang tidak memungkinkan penyusun untuk mewawancarai seluruh BMT sehingga penyusun hanya dapat mewawancarai 4 BMT dari 14 BMT yang telah diteliti oleh penyusun.

c. Kuisisioner

Untuk lebih memperkuat data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan kuisisioner juga dalam pengumpulan data, dalam hal ini penyusun menyebarkan kuisisioner kepada 16 BMT kemudian yang bersedia untuk mengisi kuisisioner tersebut ada 14 BMT.

5. Teknik pengolahan data

a. Mengumpulkan data dan mengamati data tersebut dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan objek yang dikaji.

b. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data yang didapat dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun dari hasil pengamatan sehingga memperoleh hasil kesimpulan yang relevan.

6. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dipakai oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah dengan pendekatan sistemik dan normatif, yakni dengan penjelasan lebih mendalam tentang bagi hasil itu sendiri secara sistemik (bahasa) kemudian menganalisisnya dengan ketentuan hukum Islam yang telah ada secara normatif (teori), akan tetapi skripsi ini lebih dititik beratkan pada pendekatan normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan secara sistematis yaitu terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai pembahasan yang konkrit. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk secara general untuk memudahkan memahami skripsi ini. Karena pada dasarnya pada bab ini belum dijelaskan secara komprehensif, bab ini hanya menerangkan latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan secara umum tentang konsep penetapan bagi hasil mulai dari pengertian tentang nisbah bagi hasil, dasar hukum pelaksanaan nisbah bagi hasil, sampai pada ketentuan tentang penerapan bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam bab ini juga akan disinggung sedikit tentang perbedaan antara bunga dengan bagi hasil.

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian penyusun yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum tempat atau lokasi yang penyusun teliti. Kemudian dari beberapa tinjauan tempat yang diteliti, penyusun akan menguraikan beberapa praktek penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa BMT di suatu lembaga ekonomi syariah yang berada di daerah kabupaten Sleman.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis penyusun terhadap masalah yang diteliti yaitu analisis tentang profit sharing dan profit loss sharring, keadilan dalam penerapan bagi hasil, dalam produk pembiayaan bagi hasil ditentukan atau tidak jenis usahanya, dianalisis pula tentang kesesuaiannya dengan akad yang bersangkutan, serta analisis tentang boleh tidaknya pembakuan terhadap bagi hasil pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa BMT tersebut.

Bab kelima merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini, yakni penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penyusunan skripsi serta saran yang harus dilakukan oleh pembaca, obyek yang diteliti serta penyusun sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas mulai dari pembahasan teori tentang bagi hasil yang digunakan oleh penyusun, penelitian yang sudah dilakukan serta analisis yang telah dibuat, diketahui bahwa lembaga keuangan mikro syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil masih banyak kekurangan yang sedikit tidak sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang sesungguhnya hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengingat prinsip bagi hasil ini digunakan hanya untuk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, dan melihat kenyataan yang terjadi dalam lembaga keuangan mikro syariah (BMT), ditemukan bahwa 15% BMT menggunakan istilah bagi hasil tersebut pada semua pembiayaan BMT dan 85 % menggunakan istilah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Untuk penerapannya BMT-BMT tersebut menggunakan prinsip bagi hasil pada pengerjaan proyek, untuk pengembangan usaha produktif mereka menggunakan akad *murabahah* (jual beli).
2. Di atas telah dijelaskan bahwa antara bunga dan bagi hasil itu sangat berbeda. Karena lembaga keuangan mikro syariah (BMT) merupakan suatu lembaga yang berbentuk bisnis, maka banyak juga pengelola yang masih mementingkan bagaimana lembaga tetap mendapatkan keuntungan dari modal yang telah dipinjamkan, sehingga dari

penelitian yang telah dilakukan masih ditemukan adanya pembayaran nominal pasti setiap bulannya bagi pengembalian modal beserta bagi hasilnya yang dibayar secara angsuran. Hal ini yang tidak dibolehkan.

3. Dalam menjalankan suatu usaha dan kesepakatan dalam menjalankan usaha manusia tidak terikat dengan usaha tertentu, selama usaha tersebut merupakan usaha yang produktif. Tercatat ada 5 % dari BMT yang selalu menentukan jenis usahanya, 60% tidak ada penentuan dan 35% kadang ditentukan kadang tidak jenis usahanya, dengan alasan tersendiri lembaga dapat menentukan usaha apa yang dapat diberikan modal oleh lembaga. Alasan yang paling kuat yang telah dijelaskan di atas terkait dengan beberapa resiko ataupun kendala yang sering terjadi dari anggota (nasabah). Hal itu dibolehkan guna meminimalisir resiko serta mempermudah pengawasan.
4. Dalam penentuan nisbah bagi hasil seharusnya ditentukan berdasarkan kesertaan kedua belah pihak, sehingga terjalin kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Adanya transparansi disini guna menghindari adanya diskriminasi serta eksploitasi. Akan tetapi masih ada 5% BMT tidak menyertakan anggota (nasabah) hanya menawarkan bagi hasil dari pihak lembaga terkait dengan kemampuan anggota dalam membayar modal pokok beserta bagi hasilnya, 35% BMT kadang-kadang saja, 10% BMT mengajak anggota tapi tidak ada penawaran dan 50% BMT mengajak serta ada penawaran bagi hasilnya. Ketidakpercayaan lembaga terhadap anggota serta

ketidakjujuran anggota dalam melaporkan laporan keuangan usaha yang menjadi persoalan serta alasan BMT belum bisa menjalankan prinsip bagi hasil yang telah banyak dijelaskan dalam buku-buku tentang bagi hasil

B. Saran

1. Bagi lembaga yang dirasa masih belum sesuai dengan ketentuan dalam penerapan prinsip bagi hasil, lebih sering baca buku tentang ekonomi Islam jangan hanya berpatok pada fatwa MUI saja. Disarankan juga sering berdiskusi dengan lembaga lain yang terkait dan memperbaiki sistem operasional manajemen lembaga.
2. Bagi lembaga yang dirasa sudah dapat menjalankan prinsip bagi hasil walaupun kendala terkadang masih saja terjadi, tetap harus menerapkan prinsip bagi hasil tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan disarankan untuk lebih mengembangkan penerapan prinsip bagi hasil dengan lebih memperbaiki sistem operasional manajemen lembaga.
3. Bagi mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang ahli dibidang ekonomi atau perbankan, agar lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang beberapa sistem operasional perbankan. khususnya memperdalam pengetahuan tentang prinsip bagi hasil ini lebih lanjut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Departemen Agama R.I. tt, *Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Edisi Baru, Surabaya: Mekar.

2) Hadis

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *2002 Mutiara Hadits*, Jilid 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

3) Fiqh / Ushul al-Fiqh

Agus Fitriyono, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pembakuan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Mutlaqoh di BMT Hanifa Wonokromo*". Skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga tahun 2010.

Amalia, Euis, Dr,M.Ag. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Eliza Titin Nuricha, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada produk pembiayaan di BTN Syari'ah Cabang Yogyakarta Tahun 2008-2009*". Skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Tahun 2010.

Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang : Walisongo Press, 2009

Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung : Nusamedia, 2007.

Karim Adiwarmen. *Bank Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : Karim Business Consulting.

Karomah yaumiddin, umi. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana, April 2010.

Mervyn K.Lewis dan Lativa M.Algaoud, *Perbankan Syar'ah Prinsip Praktik Prospek*, cetakan II alih bahasa oleh Burhan Wirasubrata. Jakarta : SERAMBI, 2004.

- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhamad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad Drs, M.Ag,. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKKPN. 2002.
- Muhlis Khoirudin, “*Nisbah Bagi Hasil dalam Akad Mudarabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delangu*”, Skripsi Sarjana S1 UIN Sunan Kalijaga Tahun 2007.
- Ridwan Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Saeed Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Siddiqi Nejatullah, DR. M.. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani, 2001
- Tarsidin. *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*. Jakarta : FEUII, 2010.
- Wirnyaningsih, SH., MH., dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.

4) Lain-lain

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Opset, 1987.
- UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (UUPS)
- Fatwa No.7/DSN-MUI/IV/2000
- Peraturan Bank Indonesi No.7/46/PBI/2005.
- Toha Andiko, “*Metode Ijtihad Ibrahim Huseini*”, <http://fai.uhamka.ac.id/post.php>. Akses tanggal 27 Februari 2011.

Pembiayaan Bagi Hasil”, <http://Blog at WordPress.com/htm>. Akses tanggal 12/02/2011.

“*Penanaman Dana (Financing)*”,
<http://www.bmtalmunawwarah.com/produk.htm>. Akses tanggal 04 April 2011.

Abdul Qodir Zaelani dkk, “*Penetapan Margin Keuntungan dan Nisbah Bagi Hasil Perbankan Syari’ah*”,
<http://hendrakholid.net/blog/2009/12/05/htm>. Akses tanggal 04 April 2011.

DAFTAR TERJEMAH

NO	BAB	HLM	FOOT NOTE	INDEKS	TERJEMAHAN
1	I	3	4	HR. Imam Ahmad	Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti.
2		10	10	An-nisa' (4) : 29	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
3		10	11	Al-Baqarah (2): 275	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnyadahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
4		12	13	Luqman (31): 34	Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
5	II	21	5	Al-Rum (30): 39	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa

					yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
6		21	6	Ali Imran (3) : 130	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandakan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
7		22	7	Al-baqarah (2) : 275-276	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnyadahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.
8		22	8	H.R Ahmad	Rasulullah saw. Melaknat pemakan riba, orang yang diberi makan dengan hasil riba, orang yang mencatat (perjanjian) riba, serta kedua saksi riba.
9		23	11	Luqman (31): 34	Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
10		32	26	Al-Rum (30): 39	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia

					bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
11		32	27	Al-Baqarah (2): 277-278	Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.
12	IV	64	7	Luqmān (31) : 34.	Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN SEBAGIAN MANAJER BMT

PERTANYAAN

1. Kendala yang sering terjadi dalam penerapan bagi hasil?
2. Bagaimana Apabila resiko terjadi?
3. Apakah ada kebijakan dari BMT yang berbeda dengan BMT yang lain?
4. Bagaimana pembayaran bagi hasil di BMT ini?
5. Bagaimana dengan pengawasan terhadap usaha anggota? Alasannya?

Jawaban manajer BMT Bina Ummah (Tanggal 31 Maret 2011, jam 13.00)

1. Kendala yang paling sering adalah kendala yang terjadi dari anggota, yaitu tidak adanya laporan keuangan yang pasti, anggota sering tidak memberikan laporan keuangan mereka, hal ini juga dikarenakan anggota merupakan pengusaha kecil yang tidak pernah menulis hasil usaha mereka pada laporan keuangan, hal ini juga karena ketidakfahaman para anggota.
2. Apabila terjadi resiko, dalam hal ini adalah adanya kebangkrutan, tidak bisa bayar atau anggota meninggal, maka hanya modal pokok yang harus dibayar/dikembalikan. Untuk meminimalisir kerugian BMT jarang menggunakan akad mudharabah.
3. Bagi hasil digunakan dalam setiap keseluruhan pembiayaan, ketika dalam pertengahan jalan anggota telah membayar seluruh modal pokok, maka bagi hasilnya tidak akan diminta oleh BMT.
4. Pembayaran dilakukan bisa dengan tempo atau angsuran. Ketentuan untuk pembayaran secara angsuran BMT menawarkan bagi hasil kepada anggota dengan adanya kesanggupan nasabah dalam membayar pengembalian bagi hasil dalam angka nominal.
5. BMT tidak bisa selalu mengawasi usaha yang dilakukan oleh anggota sehingga BMT mempercayakan sepenuhnya terhadap anggota, dengan menentukan bagi hasil pasti setiap bulannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pegawai.

Jawaban dari manajer BMT as Salmi (Tanggal 01 April 2011, jam 09.50)

1. Kendala yang sering terjadi terjadi dari anggota, masih sama seperti BMT yang lain yaitu tidak adanya laporan keuangan dari hasil usaha anggota, serta anggapan anggota bahwa LKS dengan bank konvensional itu sama. Sehingga BMT harus tahu latar belakang usaha, modal diberikan kepada anggota yang sudah memiliki usaha.
2. resiko ditanggung bersama ketika resiko tersebut akibat dari force majeure, diluar itu modal akan ditarik. Menimalisir pembiayaan mudharabah.
3. BMT tidak memberikan modal kepada anggota yang belum memiliki usaha sebelumnya. Karena hal ini untuk meminimalisir adanya resiko kerugian yang akan terjadi.
4. Pembayaran bisa dengan tempo atau angsuran, kalau tempo bagi hasil dibagi ketika pengembalian modal beserta hasil usahanya. Kalau angsuran ditentukan berdasarkan hasil usaha tiap bulan selama perjanjian yang disepakati.
5. Karena BMT tahu latar belakang usaha yang diberikan modal sehingga BMT lebih mudah untuk memberikan pengawasan.

Jawaban manajer BMT Citra Buana Syariah. (Tanggal 5 April 2011, jam 10.55).

1. Yang sering terjadi kendala dari nasabah. Masalahnya masih sama karena anggota merupakan seorang pengusaha kecil yang tidak pernah mencatat hasil usahanya pada laporan keuangan, keberatan anggota karena anggota belum siap.
2. Resiko terjadi modal yang diberikan ditarik. Untuk meminimalisir resiko BMT jarang bahkan belum pernah menggunakan akad mudharabah.
3. Modal diberikan dengan melihat jenis usaha dan resiko. Modal diberikan sekitar 10 juta.
4. Pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo, dengan ketentuan jangka maksimal 3 bulan.
5. Tidak adanya pengawas karena keterbatasan pegawai, sehingga BMT percaya pada anggota.

Jawaban manajer BMT Nur Ikhlas (Tanggal 12 maret 2011 jam 13.45)

1. Kendala yang sering terjadi sama dengan BMT yang lain.
2. Apabila terjadi resiko modal pokok yang di tarik.
3. Kesepakatan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesanggupan bayar anggota juga.
4. Pembayaran dilakukan dengan cara tempo dan angsuran. Secara angsuran pembayaran dilakukan dengan perhitungan prosentase yang di sepakati dengan hasil usaha sebelumnya. Tiap bulannya bisa diangsur dengan angka nominal yang sudah dihitung sebelumnya.
5. Pengawasan kadang ada, karena keterbatasan pegawai yang tidak memungkinkan untuk mengawasi secara intensif terhadap usaha anggota.

CURRICULUM VITAE

Nama : **MAS AYU EMILIA**

Tempat&Tanggal Lahir : Jombang, 02 September 1989

Alamat Asal : Dusun tegalsari Rt. 002 Rw.001, desa Wringinpitu, kec. Mojowarno, kab. Jombang. Provinsi Jawa Timur.

Alamat Jogja : Sapen GK 1/429 Rt. 5 Rw. 08, Gondokusuman, Yogyakarta.

CP : 085645802715

Email : m4_ar3zo@yahoo.co.id

Nama Orang Tua : - H. Nurcholis
- Hj. Ma'rifatul Hasanah

Riwayat Pendidikan : 1. MI Darul Faizin Mojowarno Jombang, 2001
2. MTs Al-Hikmah Purwoasri Kediri, 2004
3. MAK Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, 2007
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011